



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Saleh Manalu Alias Ahmad Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/24 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Nomor 4 RT.000 RW.000
Kelurahan Hutatoruan X Kecamatan Tarutung
Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara
atau Jalan Suratan Gang 3/12 Kota Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurwa Indah, S.H., M.H., dan kawan, yang beralamat di Jalan balai Dusun Sawo, Desa Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mjk tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Saleh Manalu Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang tidak berhak" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Saleh Manalu Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Laptop merk Asus ROG Strix Model G512L warna hitam beserta kabel charger;
Dirampas untuk negara;
 - Satu buah kartu debit BNI nomor 5264220120418987;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Satu bendel hasil cetak tangkapan layar/screenshots pesan email Rezultjapanaz-seninz46@yandex.com yang memuat data kartu kredit (CC) milik orang jepang;
 - Satu bendel hasil cetak tangkapan layar/screenshots media social Facebook (Massenger);
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-29/KT.MKT/Eku.2/07/2023, tanggal 21 Juli 2023, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ahmad Saleh Manalu Alias Ahmad Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan sekitar tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023, bertempat di Jl. Suratan Gg. 3/12 Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang tidak berhak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Saleh Manalu Alias Ahmad Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 dengan menggunakan sistem elektronik satu unit laptop merk Asus ROG Strix model G512L warna hitam melakukan Spam dan Psihing dengan membuat website tiruan/palsu/menyerupai website situs jual beli online amazon.com dengan tujuan untuk mengambil data kartu kredit (CC) milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Saleh Manalu Alias Ahmad Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu mengirim website tiruan/palsu/menyerupai website situs jual beli online amazon.com ke alamat email target/pemilik kartu kredit (CC) dengan memberikan berita bahwa kartu kredit milik target dalam masalah dan memerintahkan target untuk mengisi kelengkapan data sesuai data kartu kredit (CC) milik target;
- Bahwa setelah data kartu kredit (CC) berhasil diambil kemudian disimpan dalam akun email yandex rezultjapanaz-seninz46@yandex.com selanjutnya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data kartu kredit (CC) dijual seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu data kartu kredit (CC) yang ditawarkan melalui media sosial Facebook serta mengirimkan kepada pembeli melalui pesan media sosial Facebook (Masenger) dan mendapatkan keuntungan keseluruhan sebesar Rp300.000.000,- s.d. Rp400.000.000,-;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Saleh Manalu Alias Ahmad Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu dalam melakukan Spam dan Phising dengan cara:
 - 1) Menyiapkan Web Host Manager (WHM), Domain, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Email List;
 - 2) Membuka Web Host Manager (WHM) melalui google chrome;
 - 3) Memasukan username dan password yang saya buat sendiri dan melakukan pencarian dengan menulis create a new account;
 - 4) Memasukan nama Domain untuk membuat Cpanel;
 - 5) Membuka dan masuk Cpanel melalui google chrome dan membuka file manager untuk mengupload script phishing situs jual beli amazon.com;
 - 6) Mengextract script phishing situs jual beli amazon.com ke file manager Cpanel untuk membuat website amazon tiruan;
 - 7) Membuka SENDER di aplikasi notepad++, memasukan letter txt meliputi permasalahan akun amazon untuk mendapatkan data diri target/korban yang akan diambil data kartu kreditnya;
 - 8) Hasil dari Phising secara otomatis terkirim ke alamat email result (Yandex) milik Terdakwa;
- Bahwa data pribadi dan data kartu kredit milik target dari hasil spam yang Terdakwa lakukan disimpan dalam akun yandex dengan alamat email rezultjapanaz-seninz46@yandex.com;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil data kartu kredit (CC) milik orang jepang dengan cara mengirimkan Spam dan Phising yang kemudian dijual dan mengirimkan kepada pembeli melalui pesan media sosial Facebook (Masenger) karena ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari mengambil data kartu kredit (CC) milik orang jepang dengan cara mengirimkan Spam dan Phising yang kemudian dijual dan mengirimkan kepada pembeli melalui pesan media sosial Facebook (Masenger) berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp300.000.000,- s.d. Rp400.000.000,- dengan rincian dalam satu minggu mendapatkan data kartu kredit (CC) milik orang jepang sejumlah 40 s.d. 60 data dan dijual seharga Rp150.000,- dalam satu data kartu kredit (CC) milik orang jepang;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu Terdakwa Sdr. Ahmad Saleh Manalu Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu mendapatkan Credit Card (CC) sejumlah 40-60 Credit Card (CC) dan menjual 1 (Satu) Credit Card (CC);
- Bahwa Terdakwa Ahmad Saleh Manalu Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu melakukan transaksi dengan cara Ahmad Saleh Manalu Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu memposting penjualan Credit Card (CC) melalui Media Sosial Facebook. Ketika ada pembeli, pembeli tersebut melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke rekening BNI 1051478832 atas nama Ibu Anita Situmorang;
- Bahwa setelah pembeli melakukan pembayaran, kemudian mengirimkan data CC milik orang lain kepada pembeli melalui pesan Media sosial Facebook (Messenger) kepada pembeli;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut kemudian ambil secara tunai melalui mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM BNI 1051478832 dan uangnya digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) Jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ahmad Saleh Manalu Alias Ahmad Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan sekitar tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023, bertempat di Jalan Suratan Gg. 3/12 Kota Mojokerto atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Saleh Manalu Alias Ahmad Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sistem elektronik satu unit laptop merk Asus ROG Strix model G512L warna hitam melakukan Spam dan Phishing dengan membuat website tiruan/palsu/menyerupai website situs jual beli online amazon.com dengan tujuan untuk mengambil data kartu kredit (CC) milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Saleh Manalu Alias Ahmad Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu mengirim website tiruan/palsu/menyerupai website situs jual beli online amazon.com ke alamat email target/pemilik kartu kredit (CC) dengan memberikan berita bahwa kartu kredit milik target dalam masalah dan memerintahkan target untuk mengisi kelengkapan data sesuai data kartu kredit (CC) milik target;
- Bahwa setelah data kartu kredit (CC) berhasil diambil kemudian disimpan dalam akun email yandex rezultjapanaz-seninz46@yandex.com selanjutnya data kartu kredit (CC) dijual seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu data kartu kredit (CC) yang ditawarkan melalui media sosial Facebook serta mengirimkan kepada pembeli melalui pesan media sosial Facebook (Masenger) dan mendapatkan keuntungan keseluruhan sebesar Rp300.000.000,- s.d. Rp400.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Saleh Manalu Alias Ahmad Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu dalam melakukan Spam dan Phishing dengan cara:
 - 1) Menyiapkan Web Host Manager (WHM), Domain, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Email List;
 - 2) Membuka Web Host Manager (WHM) melalui google chrome;
 - 3) Memasukan username dan password yang saya buat sendiri dan melakukan pencarian dengan menulis create a new account;
 - 4) Memasukan nama Domain untuk membuat Cpanel;
 - 5) Membuka dan masuk Cpanel melalui google chrome dan membuka file manager untuk mengupload script phishing situs jual beli amazon.com;
 - 6) Mengextract script phishing situs jual beli amazon.com ke file manager Cpanel untuk membuat website amazon tiruan;
 - 7) Membuka SENDER di aplikasi notepad++, memasukan letter txt meliputi permasalahan akun amazon untuk mendapatkan data diri target/korban yang akan diambil data kartu kreditnya;
 - 8) Hasil dari Phishing secara otomatis terkirim ke alamat email result (Yandex) milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data pribadi dan data kartu kredit milik target dari hasil spam yang Terdakwa lakukan disimpan dalam akun yandex dengan alamat email rezultjapanaz-seninz46@yandex.com;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil data kartu kredit (CC) milik orang jepang dengan cara mengirimkan Spam dan Phising yang kemudian dijual dan mengirimkan kepada pembeli melalui pesan media sosial Facebook (Masenger) karena ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari mengambil data kartu kredit (CC) milik orang jepang dengan cara mengirimkan Spam dan Phising yang kemudian dijual dan mengirimkan kepada pembeli melalui pesan media sosial Facebook (Masenger) berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp300.000.000,- s.d. Rp400.000.000,- dengan rincian dalam satu minggu mendapatkan data kartu kredit (CC) milik orang jepang sejumlah 40 s.d. 60 data dan dijual seharga Rp150.000,- dalam satu data kartu kredit (CC) milik orang jepang;
- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu Terdakwa Sdr. Ahmad Saleh Manalu Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu mendapatkan Credit Card (CC) sejumlah 40-60 Credit Card (CC) dan menjual 1 (Satu) Credit Card (CC);
- Bahwa Terdakwa Ahmad Saleh Manalu Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu melakukan transaksi dengan cara Ahmad Saleh Manalu Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu memposting penjualan Credit Card (CC) melalui Media Sosial Facebook. Ketika ada pembeli, pembeli tersebut melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke rekening BNI 1051478832 atas nama Ibu Anita Situmorang;
- Bahwa setelah pembeli melakukan pembayaran, kemudian mengirimkan data CC milik orang lain kepada pembeli melalui pesan Media sosial Facebook (Messenger) kepada pembeli;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut kemudian ambil secara tunai melalui mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM BNI 1051478832 dan uangnya digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Ahmad Saleh Manalu Alias Ahmad Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan sekitar tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023, bertempat di Jalan Suratan Gg. 3/12 Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Saleh Manalu Alias Ahmad Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 dengan menggunakan sistem elektronik satu unit laptop merk Asus ROG Strix model G512L warna hitam melakukan Spam dan Phishing dengan membuat website tiruan/palsu/menyerupai website situs jual beli online amazon.com dengan tujuan untuk mengambil data kartu kredit (CC) milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Saleh Manalu Alias Ahmad Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu mengirim website tiruan/palsu/menyerupai website situs jual beli online amazon.com ke alamat email target/pemilik kartu kredit (CC) dengan memberikan berita bahwa kartu kredit milik target dalam masalah dan memerintahkan target untuk mengisi kelengkapan data sesuai data kartu kredit (CC) milik target;
- Bahwa setelah data kartu kredit (CC) berhasil diambil kemudian disimpan dalam akun email yandex rezultjapanaz-seninz46@yandex.com selanjutnya data kartu kredit (CC) dijual seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu data kartu kredit (CC) yang ditawarkan melalui media sosial Facebook serta mengirimkan kepada pembeli melalui pesan media sosial Facebook (Masenger) dan mendapatkan keuntungan keseluruhan sebesar Rp300.000.000,- s.d. Rp400.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Saleh Manalu Alias Ahmad Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu dalam melakukan Spam dan Phishing dengan cara:
 - 1) Menyiapkan Web Host Manager (WHM), Domain, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Email List;
 - 2) Membuka Web Host Manager (WHM) melalui google chrome;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memasukan username dan pasword yang saya buat sendiri dan melakukan pencarian dengan menulis creat a new account;
 - 4) Memasukan nama Domain untuk membuat Cpanel;
 - 5) Membuka dan masuk Cpanel melalui google chrome dan membuka file manager untuk mengupload scrip phishing situs jual beli amazon.com;
 - 6) Mengextract scrip phishing situs jual beli amazon.com ke file manager Cpanel untuk membuat website amazon tiruan;
 - 7) Membuka SENDER di aplikasi notepad++, memasukan letter txt meliputi permasalahan akun amazon untuk mendapatkan data diri target/korban yang akan diambil data kartu kreditnya;
 - 8) Hasil dari Phising secara otomatis terkirim ke alamat email result (Yandex) milik Terdakwa;
- Bahwa data pribadi dan data kartu kredit milik target dari hasil spam yang Terdakwa lakukan disimpan dalam akun yandex dengan alamat email rezultjapanaz-seninz46@yandex.com;
 - Bahwa maksud dan tujuan mengambil data kartu kredit (CC) milik orang jepang dengan cara mengirimkan Spam dan Phising yang kemudian dijual dan mengirimkan kepada pembeli melalui pesan media sosial Facebook (Masenger) karena ingin mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa keuntungan yang didapatkan dari mengambil data kartu kredit (CC) milik orang jepang dengan cara mengirimkan Spam dan Phising yang kemudian dijual dan mengirimkan kepada pembeli melalui pesan media sosial Facebook (Masenger) berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp300.000.000,- s.d. Rp400.000.000,- dengan rincian dalam satu minggu mendapatkan data kartu kredit (CC) milik orang jepang sejumlah 40 s.d. 60 data dan dijual seharga Rp150.000,- dalam satu data kartu kredit (CC) milik orang jepang;
 - Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu Terdakwa Sdr. Ahmad Saleh Manalu Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu mendapatkan Credit Card (CC) sejumlah 40-60 Credit Card (CC) dan menjual 1 (Satu) Credit Card (CC);
 - Bahwa Terdakwa Ahmad Saleh Manalu Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu melakukan transaksi dengan cara Ahmad Saleh Manalu Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu memposting penjualan Credit Card (CC) melalui Media Sosial Facebook. Ketika ada pembeli, pembeli tersebut melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke rekening BNI 1051478832 atas nama Ibu Anita Situmorang;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembeli melakukan pembayaran, kemudian mengirimkan data CC milik orang lain kepada pembeli melalui pesan Media sosial Facebook (Messenger) kepada pembeli;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut kemudian ambil secara tunai melalui mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM BNI 1051478832 dan uangnya digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reza Hardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Akses Ilegal mengambil data kartu kredit (CC) milik orang lain dengan cara mengirimkan *Spam* dan *Phising* yang kemudian data kartu kredit (CC) tersebut dijual dan/atau ditranfer ke orang lain yang tidak berhak;
- Bahwa saksi bersama saksi Gigih Rastra Timor, S.M melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 di Jalan Suratan Gang 3/12 Kota Mojokerto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada Laporan Polisi dari Penyidik Unit II Subdit V Ditreskrimsus Polda Jatim atas dugaan terjadinya tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Akses Ilegal mengambil data kartu kredit (CC) milik orang lain dengan cara mengirimkan *Spam* dan *Phising* yang kemudian data kartu kredit (CC) tersebut dijual dan/atau ditranfer ke orang lain yang tidak berhak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus ROG Strix model G512L warna Hitam beserta kabel charger yang didalamnya terdapat

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akun email rezultjapanaz-seninz46@yandex.com yang memuat dan menyimpan data kartu kredit (CC) milik orang Jepang, 1 (satu) buah kartu debit BNI nomor 5264220120418987;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 saat kami berada di kantor Unit II Subdit V Ditreskrimsus Polda Jatim, mendapatkan postingan akun media sosial Facebook Kenzo di group media sosial Facebook *Silent Is Gold* dan *Official Of Sixteen Market (Backup)* menawarkan penjualan data kartu kredit (CC) Jepang seharga Rp150.000,00/data, selanjutnya saksi melakukan penyamaran mencoba untuk membeli data kartu kredit (CC) tersebut dengan mengirimkan pesan media sosial Facebook (*Messenger*);
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 saksi melakukan penelusuran terhadap akun media sosial Facebook Kenzo dan mendapatkan informasi bahwa pengguna/pemilik akun media sosial Facebook Kenzo adalah Terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Suratan Gg. 3/12 Kota Mojokerto;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mendapatkan barang bukti tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa mengambil data kartu kredit (CC) milik orang lain dengan cara mengirimkan *Spam dan Phising*, kemudian data kartu kredit (CC) tersebut dijual dan/atau ditranfer ke orang lain yang tidak berhak sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan Web Host Manager (WHM), Domain, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Email List;
 - 2) Memasukan username dan password yang dibuat sendiri dan melakukan pencarian dengan menulis *creat a new account*;
 - 3) Memasukan nama Domain untuk membuat Cpanel;
 - 4) Membuka dan masuk Cpanel melalui google chrome dan membuka file manager untuk mengupload *scrip phising* situs jual beli amazon.com;
 - 5) Mengextract *scrip phising* situs jual beli amazon.com ke file manager Cpanel untuk membuat website amazon tiruan;
 - 6) Membuka Sender di aplikasi notepad++, memasukan *letter txt* meliputi permasalahan akun amazon untuk mendapatkan data diri target/korban yang akan diambil data kartu kreditnya;
 - 7) Hasil dari *Phising* secara otomatis terkirim ke alamat email *result* (Yandex) milik Terdakwa yang kemudian data kartu kredit (CC) tersebut dijual dengan cara ditawarkan melalui media sosial Facebook dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan kepada pembeli melalui pesan media sosial Facebookk (Masenger);

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan berupa:
 - Satu unit laptop merk Asus ROG Strix model G512L warna Hitam beserta kabel charger merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan *spam* dan *phising* yang mana di dalam laptop tersebut juga terdapat akun facebook Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penjualan data dari hasil *spam* dan *phising* CC milik orang Jepang. Selain itu di dalam nya juga terdapat akun email rezultjapanaz-seninz46@yandex.com milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan data CC milik orang jepang dari hasil Terdakwa melakukan *Spam* dan *Phising*.
 - Satu buah kartu debit BNI Nomor 5264220120418987 yang merupakan milik Ibu dari Terdakwa yang diberikan kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa digunakan untuk menyimpan uang hasil dari penjualan data kartu kredit orang jepang dari hasil Terdakwa melakukan *Spam* dan *Phising*;
 - Satu bendel hasil cetak tangkapan layar/screenshots pesan email rezultjapanaz-seninz46@yandex.com yang memuat data kartu kredit milik orang Jepang, yang merupakan isi dari email Terdakwa tersebut yang ada didalam laptop Terdakwa;
 - Satu bendel hasil cetak tangkapan layar/*screenshot* pesan media sosial facebook massanger milik Terdakwa yang termuat percakapan terkait beberapa transaksi penjualan data kartu kredit milik orang jepang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk memindahkan atau mentransfer data kartu kredit milik orang jepang kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang tidak berhak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Gigih Rastra Timor, S.M., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Akses Ilegal mengambil data kartu kredit (CC) milik orang lain dengan cara

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengirimkan *Spam* dan *Phising* yang kemudian data kartu kredit (CC) tersebut dijual dan/atau ditranfer ke orang lain yang tidak berhak;
- Bahwa saksi bersama saksi Reza Hardiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 di Jalan Suratan Gang 3/12 Kota Mojokerto;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada Laporan Polisi dari Penyidik Unit II Subdit V Ditreskrimsus Polda Jatim atas dugaan terjadinya tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Akses Ilegal mengambil data kartu kredit (CC) milik orang lain dengan cara mengirimkan *Spam* dan *Phising* yang kemudian data kartu kredit (CC) tersebut dijual dan/atau ditranfer ke orang lain yang tidak berhak;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus ROG Strix model G512L warna Hitam beserta kabel charger yang didalamnya terdapat akun email rezultjapanaz-senin246@yandex.com yang memuat dan menyimpan data kartu kredit (CC) milik orang Jepang, 1 (satu) buah kartu debit BNI nomor 5264220120418987;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 saat kami berada di kantor Unit II Subdit V Ditreskrimsus Polda Jatim, mendapatkan postingan akun media sosial Facebook Kenzo di group media sosial Facebook *Silent Is Gold* dan *Official Of Sixteen Market (Backup)* menawarkan penjualan data kartu kredit (CC) Jepang seharga Rp150.000,00/data, selanjutnya saksi melakukan penyamaran mencoba untuk membeli data kartu kredit (CC) tersebut dengan mengirimkan pesan media sosial Facebook (*Messenger*);
 - Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 saksi melakukan penelusuran terhadap akun media sosial Facebook Kenzo dan mendapatkan informasi bahwa pengguna/pemilik akun media sosial Facebook Kenzo adalah Terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Suratan Gg. 3/12 Kota Mojokerto;
 - Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mendapatkan barang bukti tersebut di atas;
 - Bahwa Terdakwa mengambil data kartu kredit (CC) milik orang lain dengan cara mengirimkan *Spam* dan *Phising*, kemudian data kartu kredit (CC) tersebut dijual dan/atau ditranfer ke orang lain yang tidak berhak sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan Web Host Manager (WHM), Domain, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Email List;
- Memasukan username dan password yang dibuat sendiri dan melakukan pencarian dengan menulis *creat a new account*;
- Memasukan nama Domain untuk membuat Cpanel;
- Membuka dan masuk Cpanel melalui google chrome dan membuka file manager untuk mengupload *scrip phishing* situs jual beli amazon.com;
- Mengextract *scrip phishing* situs jual beli amazon.com ke file manager Cpanel untuk membuat website amazon tiruan;
- Membuka Sender di aplikasi notepad++, memasukan *letter txt* meliputi permasalahan akun amazon untuk mendapatkan data diri target/korban yang akan diambil data kartu kreditnya;
- Hasil dari *Phising* secara otomatis terkirim ke alamat email *result* (Yandex) milik Terdakwa yang kemudian data kartu kredit (CC) tersebut dijual dengan cara ditawarkan melalui media sosial Facebook dan mengirimkan kepada pembeli melalui pesan media sosial Facebookk (Masenger);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan pada persidangan berupa:
 - Satu unit laptop merk Asus ROG Strix model G512L warna Hitam beserta kabel charger merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan *spam* dan *phising* yang mana di dalam laptop tersebut juga terdapat akun facebook Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penjualan data dari hasil *spam* dan *phising* CC milik orang Jepang. Selain itu di dalam nya juga terdapat akun email rezultjapanaz-seninz46@yandex.com milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan data CC milik orang jepang dari hasil Terdakwa melakukan *Spam* dan *Phising*.
 - Satu buah kartu debit BNI Nomor 5264220120418987 yang merupakan milik Ibu dari Terdakwa yang diberikan kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa digunakan untuk menyimpan uang hasil dari penjualan data kartu kredit orang jepang dari hasil Terdakwa melakukan *Spam* dan *Phising*;
 - Satu bendel hasil cetak tangkapan layar/screenshots pesan email rezultjapanaz-seninz46@yandex.com yang memuat data kartu kredit milik orang Jepang, yang merupakan isi dari email Terdakwa tersebut yang ada didalam laptop Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bendel hasil cetak tangkapan layar/screenshot pesan media sosial facebook massanger milik Terdakwa yang termuat percakapan terkait beberapa transaksi penjualan data kartu kredit milik orang jepang yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk memindahkan atau mentransfer data kartu kredit milik orang jepang kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang tidak berhak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Aulia Bahar Pernama, S.Kom., M.Ism., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sebagai Ahli ITE sehubungan dengan dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) dan/atau Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) dan/atau Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terjadi di Kota Mojokerto;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Ahli telah mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur Nomor: 094/1011/114.4/2023 tanggal 27 Mei 2023 berdasarkan Surat Dirreskrimsus Polda Jatim Nomor: B/299/V/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 26 Mei 2023 perihal bantuan permintaan keterangan Ahli ITE;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik karena pekerjaan dan pendidikan Ahli ITE menekuni bidang tersebut yaitu sebagai Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ahli ITE dijelaskan sebagai berikut:
 1. *Informasi Elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 2. *Transaksi Elektronik* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, *jaringan* Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya;
 3. *Teknologi informasi* adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
 4. *Dokumen Elektronik* adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 5. *Sistem Elektronik* adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. *Penyelenggaraan Sistem Elektronik* adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat;
 7. *Jaringan Sistem Elektronik* adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka;
 8. *Komputer* adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;
 9. *Akses* adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik, yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
 10. *Kode Akses* adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya;
 11. *Pengirim* adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
 12. *Penerima* adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari pengirim;
 13. *Nama Domain* adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menuju lokasi tertentu dalam internet;
 14. *Orang* adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
- Bahwa data nasabah yang terdapat pada kartu kredit merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik karena hanya bisa diakses menggunakan perangkat elektronik;
 - Bahwa yang dimaksud dengan istilah:
 1. *Spam* adalah penggunaan sistem pesan untuk mengirim beberapa pesan yang tidak diminta ke sejumlah besar penerima untuk tujuan iklan komersial, untuk tujuan dakwah non-komersial, untuk tujuan terlarang, atau hanya berulang kali mengirim pesan yang sama ke pengguna yang sama;
 2. *Phising* adalah bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi yang sensitif, seperti kata sandi dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai seseorang atau pebisnis tepercaya melalui komunikasi elektronik resmi, seperti surat elektronik atau pesan instan;



3. *Website* adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi;
 4. *Web Host Manager (WHM)* adalah *Web Host Manager* (WHM) merupakan control *dashboard* atau panel manajemen yang memudahkan pengguna untuk mengelola beberapa cPanel. Sebagai informasi, cPanel merupakan control panel populer yang sering ditemui pada layanan web hosting berbasis Linux;
 5. *Domain* adalah nama yang dipilih sebagai identitas web server atau komputer agar kita bisa lebih mudah mengaksesnya;
 6. *Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)* adalah standar Internet untuk transmisi email. Pertama kali didefinisikan oleh RFC 821 pada tahun 1982, diperbarui pada 2008 dengan penambahan SMTP yang diperluas oleh RFC 5321 yang merupakan protokol yang digunakan secara luas saat ini;
 7. *Email List* adalah ayanan untuk mengirim email ke banyak orang dalam sebuah kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya;
 8. *Cpanel* adalah control panel hosting yang berfungsi untuk mempermudah pengelolaan hosting seperti server, email, dan website. cPanel memiliki tampilan dasbor yang intuitif dan mudah digunakan;
 9. *File Manager* adalah sebuah perangkat lunak yang menyediakan antarmuka untuk bekerja dengan sistem berkas. Perangkat lunak ini sangat berguna untuk mempercepat interaksi dengan berkas;
 10. *Scrip* adalah bahasa pemrograman yang menyediakan fasilitas penerjemahan serta kompilasi kode dalam satu rangkaian proses secara integratif sehingga memungkinkan kode dibuat dapat langsung dijalankan sebagai program secara dinamis;
- Bahwa pola dasar dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik berikut:
1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak:
 - a) Pelaku mendapatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang atau system elektronik lain;



b) Pelaku melakukan pemindahan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bukan miliknya ke system elektronik orang lain yang tidak berhak.

- Bahwa hasil cetak screenshots/tangkapan layar dapat dijadikan sebagai/merupakan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*".

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 di Jalan Suratan Gang 3/12 Kota Mojokerto, karena melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Akses Ilegal mengambil data kartu kredit (CC) milik orang lain dengan cara mengirimkan *Spam* dan *Phising* yang kemudian data kartu kredit (CC) tersebut dijual dan/atau ditranfer ke orang lain yang tidak berhak;
- Bahwa Terdakwa melakukan *Spam* dan *Phising* sejak tahun 2020 sampai pada tanggal 22 April 2023;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan *Spam* dan *Phising* menggunakan Laptop merk Asus ROG Strix model G512L warna Hitam sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil data kartu kredit (CC) milik orang lain dengan cara mengirimkan *Spam* dan *Phising*, kemudian data kartu kredit (CC) tersebut dijual dan/atau ditranfer ke orang lain yang tidak berhak sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan Web Host Manager (WHM), Domain, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Email List;
 - 2) Memasukan username dan pasword yang dibuat sendiri dan melakukan pencarian dengan menulis *creat a new account*;
 - 3) Memasukan nama Domain untuk membuat Cpanel;
 - 4) Membuka dan masuk Cpanel melalui google chrome dan membuka file manager untuk mengupload *scrip phising* situs jual beli amazon.com;
 - 5) Mengextract *scrip phising* situs jual beli amazon.com ke file manager Cpanel untuk membuat website amazon tiruan;



- 6) Membuka Sender di aplikasi notepad++, memasukan *letter txt* meliputi permasalahan akun amazon untuk mendapatkan data diri target/korban yang akan diambil data kartu kreditnya;
 - 7) Hasil dari *Phising* secara otomatis terkirim ke alamat email *result* (Yandex) milik Terdakwa yang kemudian data kartu kredit (CC) tersebut dijual dengan cara ditawarkan melalui media sosial Facebook dan mengirimkan kepada pembeli melalui pesan media sosial Facebookk (Masenger);
- Bahwa data pribadi dan data kartu kredit milik target dari hasil spam yang tersangka lakukan disimpan dalam akun yandex dengan alamat email rezultjapanaz-seninz46@yandex.com.
 - Bahwa Tangkapan layar/screenshot sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan akun email rezultjapanaz-seninz46@yandex.com yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan data pribadi dan data kartu kredit milik orang lain dari hasil *Spam* dan *Phising*.
 - bahwa Tangkapan layar/screenshot yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan data kartu kredit hasil *Spam* dan *Phising* yang Terdakwa lakukan.
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu dengan pemilik kartu kredit yang diambil datanya yang merupakan data Kartu Kredit yang Tersangka ambil datanya milik orang Jepang;
 - Bahwa Terdakwa menjual data kartu kredit milik orang Jepang yang dapatkan dari hasil Spam kepada pengguna/pemilik akun media sosial Facebook seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu data kartu kredit (CC);
 - Bahwa tangkapan layar/screenshot yang ditunjukkan dalam persidangan tersebut memuat informasi Terdakwa mengirimkan pesan (Masenger) berupa data kartu kredit (CC) milik orang jepang yang didapatkan dari hasil *Spam* kepada pemilik/pengguna akun media sosial Facebook Dio Mariello, Yazey zer, Dedy Rusady dan Alfa Kartika.
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta dan tidak mendapatkan izin dari pemilik data kartu kredit (CC) yang di ambil datanya dengan cara mengirimkan *Spam* dan *Phising* yang kemudian dijual dan mengirimkan kepada pembeli melalui pesan media sosial Facebook (Masenger) yang mana pembeli tersebut juga pihak yang tidak mempunyai hak untuk menerima data tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual data kartu kredit orang jepang tersebut kepada orang acak yang ada di dalam media sosial Facebook (Massenger) yang mana data tersebut juga akan digunakan secara melawan hukum dan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, karena pembeli bukan pemilik dari data tersebut, sehingga pembeli tersebut juga tidak berhak atas data yang Terdakwa jual tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil data kartu kredit (CC) milik orang Jepang dengan cara mengirimkan *Spam* dan *Phising* yang kemudian dijual dan mengirimkan kepada pembeli melalui pesan media sosial Facebook (Masenger) karena ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari mengambil data kartu kredit (CC) milik orang Jepang dengan cara mengirimkan *Spam* dan *Phising* yang kemudian dijual dan mengirimkan kepada pembeli melalui pesan media sosial Facebook (Masenger) berupa uang dengan kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditelah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Unit Laptop merk Asus ROG Strix Model G512L warna hitam beserta kabel charger;
- Satu buah kartu debit BNI nomor 5264220120418987;
- Satu bendel hasil cetak tangkapan layar/screenshots pesan email Rezultapanaz-seninz46@yandex.com yang memuat data kartu kredit (CC) milik orang Jepang;
- Satu bendel hasil cetak tangkapan layar/screenshots media social Facebook (Massenger);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 di Jalan Suratan Gang 3/12 Kota Mojokerto, karena melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Akses Ilegal mengambil data kartu kredit (CC) milik orang lain dengan cara mengirimkan *Spam* dan *Phising* yang kemudian data kartu kredit (CC) tersebut dijual dan/atau ditranfer ke orang lain yang tidak berhak;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 dengan menggunakan sistem elektronik satu unit laptop merk Asus ROG Strix model G512L warna Hitam melakukan *Spam* dan *Psihing* dengan membuat website tiruan/palsu/menyerupai website situs jual beli online

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amazon.com dengan tujuan untuk mengambil data kartu kredit (CC) milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengirim website tiruan/palsu/menyerupai website situs jual beli online amazon.com ke alamat email target/pemilik kartu kredit (CC) dengan memberikan berita bahwa kartu kredit milik target dalam masalah dan memerintahkan target untuk mengisi kelengkapan data sesuai data kartu kredit (CC) milik target;
- Bahwa setelah data kartu kredit (CC) berhasil diambil kemudian disimpan dalam akun email yandex rezultjapanaz-seninz46@yandex.com selanjutnya data kartu kredit (CC) dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu data kartu kredit (CC) yang ditawarkan melalui media sosial Facebook serta mengirimkan kepada pembeli melalui pesan media sosial Facebook (Masenger) dan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan *Spam* dan *Phising* dengan cara:
 1. Menyiapkan Web Host Manager (WHM), Domain, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Email List;
 2. Membuka Web Host Manager (WHM) melalui google chrome;
 3. Memasukan username dan password yang saya buat sendiri dan melakukan pencarian dengan menulis *creat a new account*;
 4. Memasukan nama Domain untuk membuat Cpanel;
 5. Membuka dan masuk Cpanel melalui google chrome dan membuka file manager untuk mengupload scrip phishing situs jual beli amazon.com;
 6. Mengextract scrip phishing situs jual beli amazon.com ke file manager Cpanel untuk membuat website amazon tiruan;
 7. Membuka SENDER di aplikasi notepad++, memasukan letter txt meliputi permasalahan akun amazon untuk mendapatkan data diri target/korban yang akan diambil data kartu kreditnya;
 8. Hasil dari *Phising* secara otomatis terkirim ke alamat email result (Yandex) milik Terdakwa;
- Bahwa data pribadi dan data kartu kredit milik target dari hasil spam yang Terdakwa lakukan disimpan dalam akun yandex dengan alamat email rezultjapanaz-seninz46@yandex.com;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil data kartu kredit (CC) milik orang Jepang dengan cara mengirimkan Spam dan Phising yang kemudian dijual dan mengirimkan kepada pembeli melalui pesan media sosial Facebook (Masenger) karena ingin mendapatkan keuntungan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari mengambil data kartu kredit (CC) milik orang jepang dengan cara mengirimkan *Spam* dan *Phising* telah Terdakwa jual dan dikirimkan kepada beberapa pembeli melalui pesan media sosial Facebook (Masenger) berupa uang dengan jumlah keseluruhan sejumlah kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian dalam mendapatkan data kartu kredit (CC) milik orang jepang dijual seharga Rp150.000,- dalam satu data kartu kredit (CC) milik orang jepang;
- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu Terdakwa mendapatkan Credit Card (CC) sejumlah 40-60 Credit Card (CC) dan menjual 1 (Satu) Credit Card (CC);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan cara memposting penjualan Credit Card (CC) melalui Media Sosial Facebook. Ketika ada pembeli, pembeli tersebut melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke rekening BNI 1051478832 atas nama Ibu Anita Situmorang;
- Bahwa setelah pembeli melakukan pembayaran, kemudian Terdakwa mengirimkan data CC milik orang lain kepada pembeli melalui pesan Media sosial Facebook (Messenger) kepada pembeli;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut kemudian diambil secara tunai melalui mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM BNI 1051478832 dan uangnya digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengambilan dan penjualan data kartu kredit orang jepang dilakukan tanpa ada izin dari pemilik data tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah unsur-unsur dalam Pasal ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Ahmad Saleh Manalu Alias Ahmad Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan, dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan Undang-Undang (*memorie van toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang



melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (S.R. Sianturi, 1989: 167);

Menimbang, bahwa menurut Simons “kesengajaan” merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang (S.R. Sianturi, 1989: 168);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa unsur kedua di atas bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terbukti maka dengan sendirinya unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan baik itu keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratan Gang 3/12 Kota Mojokerto, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, karena Terdakwa sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 dengan menggunakan sistem elektronik satu unit laptop merk Asus ROG Strix model G512L warna Hitam melakukan *Spam* dan *Phishing* dengan membuat website tiruan/palsu/menyerupai website situs jual beli online amazon.com untuk mengambil data kartu kredit (CC) milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan *Spam* dan *Phishing* dengan cara:

1. Menyiapkan Web Host Manager (WHM), Domain, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Email List;
2. Membuka Web Host Manager (WHM) melalui google chrome;
3. Memasukan username dan pasword yang saya buat sendiri dan melakukan pencarian dengan menulis *creat a new account*;
4. Memasukan nama Domain untuk membuat Cpanel;
5. Membuka dan masuk Cpanel melalui google chrome dan membuka file manager untuk mengupload scrip phishing situs jual beli amazon.com;
6. Mengextract scrip phishing situs jual beli amazon.com ke file manager Cpanel untuk membuat website amazon tiruan;
7. Membuka SENDER di aplikasi notepad++, memasukan letter txt meliputi permasalahan akun amazon untuk mendapatkan data diri target/korban yang akan diambil data kartu kreditnya;
8. Hasil dari *Phishing* secara otomatis terkirim ke alamat email result (Yandex) milik Terdakwa dengan alamat email rezultjapanaz-seninz46@yandex.com;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengirim website tiruan/palsu/menyerupai website situs jual beli online amazon.com ke alamat email target/pemilik kartu kredit (CC) dengan memberikan berita bahwa kartu kredit milik target dalam masalah dan memerintahkan target untuk mengisi kelengkapan data sesuai data kartu kredit (CC) milik target, sehingga korban yang tidak mengetahui kemudian mengisi data diri dan secara otomatis terkirim ke alamat email result (Yandex) milik Terdakwa dengan alamat email rezultjapanaz-seninz46@yandex.com;

Menimbang, bahwa setelah data kartu kredit (CC) berhasil diambil yang tersimpan otomatis dalam akun email yandex rezultjapanaz-seninz46@yandex.com selanjutnya data kartu kredit (CC) dijual oleh Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara memposting penjualan Credit Card (CC) melalui Media Sosial Facebook. Ketika ada pembeli, pembeli tersebut melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BNI 1051478832 atas nama Ibu Anita Situmorang, setelah pembeli melakukan pembayaran, kemudian Terdakwa mengirimkan data CC milik orang lain kepada pembeli melalui pesan Media sosial Facebook (messenger) kepada pembeli, uang dari hasil penjualan tersebut kemudian diambil Terdakwa secara tunai melalui mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM BNI 1051478832. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) minggu Terdakwa mendapatkan Credit Card (CC) sejumlah 40-60 Credit Card (CC) dan menjual 1 (Satu) Credit Card (CC), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, Terdakwa dalam melakukan pengambilan dan penjualan data kartu kredit orang Jepang dilakukan tanpa ada izin dari pemilik data tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat website tiruan/palsu/menyerupai website situs jual beli online amazon.com adalah perbuatan dengan sengaja karena ada niat batin Terdakwa untuk mengambil dokumen elektronik berupa data kartu kredit (CC) milik orang Jepang untuk kemudian dipindahkan ke perangkat elektronik milik Terdakwa dan kemudian dijual kembali kepada orang lain melalui sistem elektronik facebook dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya bertentangan dengan hak si pemilik kartu kredit karena dilakukan tanpa mendapatkan izin dan dijual kembali kepada orang yang tidak berhak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang tidak berhak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 32 ayat (2) Jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan pertama, maka adil dan tepat putusan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 32 ayat (2) Jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bersifat kumulatif, oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan serta denda yang tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop merk Asus ROG Strix Model G512L warna hitam beserta kabel charger, merupakan sarana dalam melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa satu buah kartu debit BNI nomor 5264220120418987, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: Satu bendel hasil cetak tangkapan layar/screenshots pesan email Rezultjapanaz-

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seninz46@yandex.com yang memuat data kartu kredit (CC) milik orang Jepang, Satu bendel hasil cetak tangkapan layar/screenshots media social Facebook (Messenger), merupakan lampiran perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 32 ayat (2) Jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Saleh Manalu Alias Ahmad Alias Kenzo Bin Tumpal Tulus Manalu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Unit Laptop merk Asus ROG Strix Model G512L warna hitam beserta kabel charger;
Dirampas untuk kepentingan negara;
- Satu buah kartu debit BNI nomor 5264220120418987;
Dimusnahkan;
- Satu bendel hasil cetak tangkapan layar/screenshots pesan email Rezultjapanaz-seninz46@yandex.com yang memuat data kartu kredit (CC) milik orang jepang;
- Satu bendel hasil cetak tangkapan layar/screenshots media social Facebook (Messenger);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Jenny Tulak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., dan Dr. B. M. Cintia Buana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Angga Rizky Bagaskoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Ttd

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Ttd

Dr. B. M. Cintia Buana, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Jenny Tulak, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Jumadi, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Mjk